

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA JAKARTA SELATAN (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT JAKARTA SELATAN)

Supiyanti¹, Romenah²

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan ^{1,2}

Email: supiyantiii07@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 8
Bulan : Agustus
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

This study aims to test the influence of tax awareness, tax sanctions, and the quality of tax services on the compliance of motor vehicle taxpayers in the South Jakarta Samsat. This study uses a quantitative method with the type of research of taxpayers who own motor vehicles in Samsat South Jakarta with a sample of 100 respondents using the Slovin formula, data obtained using interviews and distributing questionnaires and documenting them at Samsat South Jakarta and data obtained were analyzed using spss statistics 27 of 2025 with validity, reliability, classical assumption test and multiple linear regression test. The results of the study show that taxpayer awareness, tax sanctions, and the quality of tax services have a positive and significant effect on the compliance of motor vehicle taxpayers both partially and simultaneously. Suggestions for the government to continue to improve the quality of services so that and for future researchers, it is recommended to add other variables.

Keyword: *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and Tax Service Quality, Motor Vehicle Taxpayer Compliance, South Jakarta.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor di Samsat Jakarta Selatan dengan banyaknya sampel 100 responden menggunakan rumus Slovin, data yang diperoleh menggunakan wawancara dan membagikan kuisisioner dan mendokumentasikannya di samsat Jakarta Selatan serta data yang didapat dianalisis menggunakan spss statistics 27 tahun 2025 dengan uji validitas, reabilitas, uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor baik secara parsial maupun simultan. Saran bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar dan bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain.

Kata Kunci: *Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Jakarta Selatan*

A. PENDAHULUAN

Salah satu sumber penghasilan negara yang memiliki peranan krusial dalam pendanaan pembangunan nasional maupun daerah disebut pajak. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan, iuran wajib yang pembayarannya harus lewat wajib pajak pribadi ataupun badan kepada pemerintah yang sifatnya memaksa, tanpa adanya timbal balik secara langsung, beserta dimanfaatkan untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan rakyat yang sudah diatur dalam undang-undang disebut pajak. Pajak menjadi instrumen utaman pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastuktur, pelayanan publik, pendidikan kesehatan serta sektor lainnya. (Ariffin et al., 2022).

Secara umum, terdapat 2 kelompok Pajak, yakni pajak federal (pusat) beserta pajak daerah. Pengelolaan pajak pusat oleh pemerintah pusat, sementara pengelolaan pajak daerah oleh pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang berdampak signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pajak kendaraan bermotor (PKB), yakni pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang pemungutannya oleh pemerintah provinsi melalui sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dalam perkembangannya pajak memiliki peran penting yang dapat membantu memberikan fasilitas kepada setiap tingkatan wilayah di Indonesia yakni di pemerintahan pusat ataupun di pemerintahan daerah. Apabila pajak tidak ikut untuk berkontribusi pada salah satunya maka wilayah tersebut akan sulit untuk berkembang, sebab salah satu faktor yang dapat berdampak pada berkembangnya suatu daerah ila kontribusi langsung dari wajib pajak pribadi atau badan untuk membayarkan kewajibannya kepada negara. Hampir di seluruh Indonesia pajak adalah sumber utama terbesar yang memberikan potensi keuntungan. Ada beberapa macam pajak yang diambil dari daerah salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor (Fahira et al., 2025).

Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak pribadi ataupun badan yang mempunyai kendaraan bermotor disebut PKB. Pajak tersebut juga termasuk salah satu jenis pajak daerah yang berkontribusi signifikan terhadap PAD khususnya di Jakarta Selatan. Salah satu manfaat dari dipungutnya pajak kendaraan bermotor adalah untuk memberikan dana kepada pemerintah daerah yang dananya berguna untuk membangun struktur daerah tersebut, termasuk yang terkait dengan infrastruktur dan pelayanan publik (Kusuma, D. A. 2022). Salah satu fenomena yang terjadi saat ini memperlihatkan bahwasanya jumlah kendaraan bermotor di Jakarta Selatan bertambah secara signifikan. Jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya semakin meningkat seiring dengan majunya pertumbuhan ekonomi

dan meningkatnya daya beli masyarakat. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta yaitu sebanyak 12.279.058 pada tahun 2025, angka ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah tiap tahunnya. Untuk di wilayah Jakarta Selatan jumlah Kendaraan yang diambil dari Satu Data Jakarta Bapenda yaitu:

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta (unit)	Jumlah kendaraan bermotor di Jakarta Selatan (Unit)
2025	12.279.058	840.909

Sumber : (satudata.jakarta.go.id, dan Badan pusat Statistik 2026)

Menurut data yang diambil dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta mencatat Target dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya yaitu Rp. 9,7 Triliun namun, yang terealisasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.438.383.338.375 atau dengan persentase 45,76% dari jumlah pajak yang seharusnya diterima, dan pada tahun 2025 jumlah yang diterima oleh pemerintah daerah yaitu sebesar Rp. 5,6 Triliun atau dengan persentase 57,79% dari jumlah pajak yang seharusnya diterima. (<https://bapenda.jakarta.go.id/September2025>). Rendahnya tingkat kepatuhan WP PKB bisa diberi pengaruh oleh beragam faktor yakni faktor internal ataupun eksternal, yang berdampak pada kepatuhan WP pajak ialah kesadaran WP.

Beberapa manfaat dari patuhnya membayar PKB yaitu selaku salah satu sumber penghasilan daerah, dana guna mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan modal dan sarana transportasi umum, menunjang peningkatan penghasilan di kabupaten/kota, beserta menghadirkan ketenangan ataupun kepastian hukum bagi wajib pajak yang mematuhi, (Kusumawati, I. N., & Rachman, A. N. 2021). Kesadaran WP ialah sikap dan perilaku wajib pajak dalam memahami serta mengimplementasikan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, (Fikri A, 2021)

WP yang kesadarannya cenderung tinggi cenderung akan membayar pajak tepat waktu karena memahami signifikansi pajak bagi pembangunan daerah. Kesadaran WP juga meliputi kemampuan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang benar sekaligus selaras dengan UU perpajakan. Menurut KBBI “sanksi pajak ialah kewajiban yang dapat berupa tindakan atau denda, yang digunakan untuk memaksa Masyarakat agar mematuhi ketentuan UU”. (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Berdasarkan penelitian Imam Hidayat (2022) Kepatuhan WP diwilayah Kota Tangerang diberi pengaruh signifikan sekaligus positif oleh kesadaran WP. Namun, berdasarkan hasil dari penelitian Mutiara Cendana dan Bayu Laksma Pradana (2021)

kepatuhan WP dalam membayar kewajiban PKB diberi pengaruh positif tetapi tidak signifikan oleh kesadaran WP secara parsial . Dalam arti kepatuhan WP dalam membayar PKB akan semakin tinggi seiring tingginya kesadaran WP.

Faktor lainnya yang memengaruhi selain kesadaran WP adalah Sanksi pajak selaku bentuk pemberian hukuman administratif maupun pidana kepada WP yang melanggar ketentuan perpajakan. Tujuan dari pemberian sanksi pajak guna menumbuhkan kedisiplinan beserta kepatuhan WP dalam pemenuhan kewajibannya. Efek jera diyakini bisa diberikan dari tegasnya sanksi yang diterapkan bagi WP yang lalai atau sengaja tidak membayar PKB. Sanksi pajak dijadikan pencegah supaya tidak ada pelanggaran norma perpajakan oleh WP dengan menjamin ketentuan UU perpajakan (Aprilia et al., 2022). Berdasarkan penelitian Dewa Ayu Rindya Kartika Dewi, I Gede Cahyadi Putra, Dan Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani (2022) Kepatuhan WP PKB di Kantor Samsat Kalungkung diberi pengaruh positif oleh Sanksi Pajak. Namun, menurut temuan penelitian Khuraida Rahmatika dan Noor Salim (2021) kepatuhan WP PKB di Jepara tidak diberi pengaruh oleh sanksi pajak. Dalam artian semakin tegas sanksi yang ditegakkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan WP PKB, terutama pada samsat Jakarta Selatan.

Selain Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak merupakan elemen krusial untuk membantu mendorong kepatuhan WP. Pelayanan memadai dari petugas pajak bisa menghadirkan kenyamanan beserta kemudahan bagi WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Saat ini pemerintah telah melakukan berbagai inovasi pelayanan, seperti layanan pembayaran pajak digital, samsat keliling, samsat *drive thru*, dan aplikasi pembayaran online. Kualitas pelayanan yang baik diyakini bisa menumbuhkan kepuasan serta kepatuhan WP PKB. Sapriadi (2013:74) mengungkapkan, "Kualitas pelayanan pajak (fiskal) merupakan ukuran citra yang diyakini Masyarakat terkait kualitas pemberian layanan, terlepas dari kepuasan masyarakat".

Berdasarkan penelitian Gregoriani Chinantia Masur (2020) kepatuhan WP PKB pada kantor bersama Samsat Surabaya Selatan diberi pengaruh positif oleh Kualitas Pelayanan Pajak dan menurut temuan penelitian Dewa Ayu Rindya Kartika Dewi, I Gede Cahyadi Putra dan Ni luh Gege Mahayu Dicriyani (2022) kepatuhan WP PKB diberi tidak diberi pengaruh positif oleh Kualitas Pelayanan Pajak . Dalam artian apabila pegawai samsat memberikan pelayanan yang baik dan mudah akan mempengaruhi kepatuhan wajib perpajakan. Suatu kondisi WP mematuhi kewajiban dan melaksanakan perpajakannya disebut kepatuhan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi tiga faktor yakni faktor internal, eksternal beserta

psikologis. Faktor internal seperti Pendidikan, kesadaran pajak, kapasitas finansial. Dan faktor eksternalnya seperti peraturan dan kebijakan perpajakan, faktor lingkungan sosial dan ekonomi serta penegakan hukum. Kemudian, faktor psikologis yang berdampak pada kepatuhan WP berupa rasa adil terhadap negara, persepsi atau memahami kepada pemerintah (Adawiyah, dkk, 2023).

Penelitian mengenai kepatuhan WP PKB menjadi penting karena tingkat kepatuhan WP akan berdampak langsung terhadap penerimaan PAD. Penerimaan daerah juga akan meningkat seiring tingginya tingkat kepatuhan WP sehingga pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik, sebaliknya, rendahnya tingkat kepatuhan WP akan menghambat pencapaian target penerimaan pajak daerah. Suatu kondisi ketika setiap wajib pajak paham dan memiliki usaha untuk memahami seluruh aturan UU, untuk membayarkan dan melaporkan kewajibannya kepada pemerintah disebut kepatuhan wajib perpajakan. Hal yang menyebabkan wajib pajak lalai dalam menjalani kewajibannya selaku wajib pajak antara lain adalah karena adanya tingkat kesadaran dalam pembayaran pajak yang rendah, sanksi pajak yang ringan serta kualitas pelayanan pajak yang kurang terhadap kepatuhan WP PKB.

Berdasarkan Penelitian Iman Hidayat (2022) kepatuhan WP PKB di Samsat Tangerang diberi pengaruh oleh sanksi pajak, kesadaran WP, beserta kualitas pelayanan pajak. Penelitian mengenai ketiga komponen tersebut terhadap Kepatuhan WP PKB sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi hasil antar studi, belum banyak dilakukan di Kota Jakarta Selatan, yang memiliki karakteristik Wajib Pajak yang berbeda seperti mobilitas dan kepemilikan kendaraan yang tinggi, akses layanan digital yang lebih maju, beberapa penelitian hanya menguji satu atau dua variabel sehingga kombinasi variabel kesadaran WP, sanksi pajak beserta kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan WP PKB di samsat Jakarta Selatan belum banyak diteliti secara simultan, yang secara empiris masih terdapat kesenjangan antara jumlah kendaraan terdaftar dan realisasi penerimaan pajak di Kota Jakarta Selatan yang mengindikasikan tingkat kepatuhan belum optimal.

Permasalahan yang muncul dari uraian diatas adalah bagaimana cara memberitahukan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan mengenai tentang kesadarannya tentang WP, sanksi yang hendak diterimanya apabila ia tidak ataupun telat membayar pajak dan meningkatkan kualitas pelayanan pajak di Kota Jakarta Selatan agar lebih baik dari tahun lalu. Berdasarkan uraian tersebut, penulis berminat melaksanakan penelitian berjudul: "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Jakarta Selatan, Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Jakarta Selatan”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kuantitatif yang bertujuan menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Kualitas Pelayanan Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) di Kota Jakarta Selatan, dengan objek penelitian dilaksanakan di Kantor Samsat Jakarta Selatan pada periode September hingga Juni 2026, menggunakan populasi seluruh pemilik sepeda motor yang terdaftar sebanyak 840.909 unit berdasarkan data Satu Data Jakarta tahun 2025, namun karena data populasi WP PKB tidak tersedia secara pasti maka peneliti menerapkan teknik nonprobability sampling dengan jenis Accidental Sampling dan menentukan ukuran sampel minimal sebanyak 100 responden melalui rumus Slovin dengan margin error 10%. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki kendaraan bermotor di wilayah tersebut, dengan menggunakan skala Likert 5 poin untuk mengukur tanggapan responden. Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk memperoleh gambaran umum seperti mean, median, modus, nilai minimum, maksimum, dan simpangan baku, kemudian dilanjutkan dengan uji kualitas data melalui uji validitas menggunakan korelasi Pearson dan uji reliabilitas dengan Cronbach's Alpha ($> 0,60$), serta uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas (dengan VIF < 10), dan heteroskedastisitas ($\text{sig} > 0,05$), sebelum akhirnya dilakukan analisis regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan maupun parsial. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F (simultan) untuk mengetahui pengaruh keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat, uji t (parsial) untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara individual, serta uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat, dengan seluruh pengolahan data menggunakan SPSS versi 27 dan tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 5% (0,05).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Jakarta Selatan. Berdasarkan analisis deskriptif, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan (53%), berusia 21-30 tahun (58%), berpendidikan terakhir SMA/SMK (52%),

bekerja sebagai pegawai swasta (61%), memiliki pendapatan Rp 2.000.000 - Rp 4.000.000 per bulan (31%), dan memiliki kendaraan milik pribadi (73%).

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil uji kualitas data menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada keempat variabel dinyatakan valid, yang ditunjukkan dengan nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel (0,196) pada taraf signifikansi 5%, serta seluruh variabel juga dinyatakan reliabel karena memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60, yaitu sebesar 0,926 untuk Kesadaran Wajib Pajak (X1), 0,931 untuk Sanksi Pajak (X2), 0,933 untuk Kualitas Pelayanan Pajak (X3), dan 0,953 untuk Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian, instrumen penelitian ini telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas sehingga layak digunakan untuk analisis data lebih lanjut.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200, yang mana angka ini lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi terdistribusi secara normal. Temuan ini diperkuat oleh grafik Normal P-Plot yang menampilkan titik-titik menyebar di sepanjang garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut, sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, seluruh variabel independen menunjukkan nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) < 10, yang mengindikasikan tidak adanya korelasi yang tinggi antarvariabel bebas. Secara rinci, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki nilai tolerance 0,394 dan VIF 2,5, variabel Sanksi Pajak (X2) memiliki tolerance 0,428 dan VIF 2,3, serta variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X3) memiliki tolerance 0,360 dan VIF 2,7. Karena seluruh nilai VIF masih jauh di bawah ambang batas 10, maka dapat dipastikan bahwa model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas, sehingga hasil estimasi koefisien regresi tetap stabil dan dapat diinterpretasikan dengan benar.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan melalui analisis grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Hasilnya menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik tersebar secara acak dan merata, baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, tanpa membentuk pola tertentu yang sistematis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini, yang berarti varians residual

bersifat homogen (homoskedastisitas) sehingga asumsi klasik lainnya telah terpenuhi dan model regresi layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan uji regresi linear berganda diperoleh persamaan:

$$Y = 1,894 + 0,381X_1 + 0,353X_2 + 0,269X_3$$

Tabel 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	thitung	Sig.	Keterangan
Kesadaran WP (X1)	0,381	3,637	<0,001	Signifikan
Sanksi Pajak (X2)	0,353	3,525	<0,001	Signifikan
Kualitas Pelayanan (X3)	0,269	2,550	0,012	Signifikan

Hasil Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,658. Angka ini mengindikasikan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak secara bersama-sama memberikan kontribusi pengaruh sebesar 65,8% terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 34,2%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti kondisi ekonomi, tingkat pendapatan, kepatuhan sosial, atau motivasi internal wajib pajak. Dengan demikian, model regresi yang digunakan memiliki kemampuan prediksi yang cukup baik dalam menjelaskan variasi variabel terikat.

Uji F (Simultan)

Berdasarkan hasil uji F (simultan), diperoleh nilai Fhitung sebesar 64,464, yang mana angka ini jauh lebih besar dibandingkan nilai Ftabel sebesar 2,70. Selain itu, nilai signifikansi yang tercatat adalah < 0,001, sehingga lebih kecil daripada taraf signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara bersama-sama (simultan), ketiga variabel bebas yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Kualitas Pelayanan Pajak (X3) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) di Samsat Jakarta Selatan. Hasil ini mengonfirmasi bahwa kombinasi ketiga faktor tersebut efektif dalam mendorong tingkat kepatuhan perpajakan.

Uji t (Parsial)

Pengujian secara parsial (uji t) mengungkapkan bahwa masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memperoleh nilai thitung sebesar 3,637 dengan tingkat signifikansi < 0,001; variabel Sanksi Pajak (X2) memiliki thitung sebesar 3,525 dengan signifikansi < 0,001; sedangkan

variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X3) menunjukkan thitung sebesar 2,550 dengan signifikansi 0,012. Ketiga nilai thitung tersebut seluruhnya lebih besar dari ttabel dan memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh hipotesis parsial (Ha1, Ha2, dan Ha3) diterima. Artinya, setiap variabel independen secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan pengaruh terbesar diberikan oleh kesadaran wajib pajak, diikuti oleh sanksi pajak, dan kemudian kualitas pelayanan pajak.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan WP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Temuan ini didukung oleh *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Penelitian ini sejalan dengan studi Imam Hidayat (2022) yang menemukan bahwa kepatuhan WP PKB di Kota Tangerang dipengaruhi positif oleh kesadaran WP.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WP

Sanksi pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas menciptakan efek jera dan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini didukung oleh teori kepatuhan yang menyatakan bahwa kepatuhan dapat ditingkatkan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi tegas. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dewi Ayu Rindya Kartuka Dewi dkk (2022) yang menemukan bahwa kepatuhan WP PKB di Samsat Klungkung dipengaruhi positif oleh sanksi pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan WP

Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang cepat, ramah, informatif, dan mudah diakses akan membentuk sikap positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Temuan ini didukung oleh TPB khususnya pada unsur sikap dan norma subjektif. Penelitian ini sejalan dengan studi Gregoriani Chinantia Masur (2020) yang menemukan bahwa kepatuhan WP PKB di Samsat Surabaya Selatan dipengaruhi positif oleh kualitas pelayanan pajak.

Pengaruh Simultan Ketiga Variabel

Secara simultan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kontribusi sebesar 65,8%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan WP tidak dapat hanya mengandalkan satu faktor saja, melainkan kombinasi antara penegakan sanksi yang tegas, peningkatan kesadaran, dan peningkatan kualitas pelayanan menjadi strategi efektif dalam mendorong kepatuhan perpajakan. Temuan ini diperkuat dengan karakteristik responden yang didominasi oleh perempuan (53%), usia produktif 21-30 tahun (58%), pendidikan SMA/SMK (52%), dan pekerjaan sebagai karyawan swasta (61%).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak masing-masing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Jakarta Selatan, baik secara parsial maupun simultan. Namun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati, antara lain variabel yang hanya terbatas pada ketiga faktor tersebut sehingga belum mencakup seluruh determinan kepatuhan, jumlah sampel yang hanya 100 responden sehingga belum sepenuhnya mewakili seluruh populasi wajib pajak, metode pengumpulan data yang hanya mengandalkan kuesioner sehingga berpotensi menimbulkan bias akibat subjektivitas responden dalam mengisi jawaban, serta cakupan lokasi yang hanya terbatas pada Samsat Jakarta Selatan sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan karakteristik wajib pajak yang berbeda.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel bebas lain di luar ketiga variabel yang telah diteliti, seperti tingkat pendapatan, kondisi ekonomi, atau literasi keuangan, guna memperbesar kemampuan model dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas jumlah sampel agar temuan lebih representatif dan dapat digeneralisasikan secara lebih luas, serta menggunakan metode pengumpulan data yang lebih beragam seperti observasi atau wawancara mendalam guna memperkaya data dan mengurangi potensi bias. Terakhir, penelitian serupa juga perlu dilakukan di lokasi atau daerah lain dengan karakteristik wajib pajak yang bervariasi untuk menguji konsistensi temuan dan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang atas dukungan yang diberikan selama proses penelitian, serta kepada dosen pembimbing atas arahan dan masukan yang berharga dalam penyusunan artikel ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- (Aprilia et al., 2022) Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan orang pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23-31.
- (Ariffin et al., 2022) sistem perpajakan di indonesia (Universitas Tarumanagara).
- (Fahira et al., 2025) pajak pusat dan pajak daerah central tax and regional tax.
- (Fikri et al., 2021) Analisis Penerapan Matematika Pada Ilmu Ekonomi Fungsi Pajak Dan Subsidi Terhadap Keseimbangan Pasar. *Jurnal Bayesian: Jurnal Ilmiah Statistika dan Ekonometrika*, 1(2), 178-189.
- (Kusumawati et al., 2021) analisa pengaruh wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature review: Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310-2321.
- As'ari, Nur Ghailina 2023. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Badan Pemeriksa Keuangan (2024), "Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah" Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>.
- Badan Pendapatan Daerah, 2024 "Tarif Baru PKB dan BBNKB di Jakarta" Retrieved from Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Badan Pusat Statistik "Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor menurut jenis (unit), 2024". Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTcjMg==/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis--unit-.html>
- Bapenda jakarta, (2025 September) "Penaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024-2025". Retrieved from <https://bapenda.jakarta.go.id/berita/penaan-pajak-kendaraan-bermotor-dan-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-tahun-2024-2025>.

- Boediono.2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Rineka Cipta. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak (2024), "Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan" Retrieved from Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 | Direktorat Jenderal Pajak.
- Fahira N, Farhan, dll 2025. Pajak Pusat dan Pajak Daerah Central Tax and Regional Tax.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Cet.9
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Kelley, Harold H., dan John L. Michela. 1980. "Attribution Theory and Research." Annual Review of Psychology 31 (1): 457–501.
- Keren Stevlyan dan Wulandari Agustiningsih 2024. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Fakultas Ekonomis dan Bisnis universitas Esa Tunggal.
- Kusuma, D. A. (2022). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemutihan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Bekasi (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Kusumawati, I. N., & Rachman, A. N. (2021). Analisa Pengaruh Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ekonomi-QU, 11(1), 1-20.
- Lubis, I. (2010). Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan. (R. L. Toruan, Ed.). 1st . Kompas Gramedia.
- Rochmat Soemitro, 2025. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, PT.Eresco Bandung.
- Sahir, S.H. (2021) metode penelitian, Jogjakarta : penerbit Kbm Indonesia.
- Satu Data Jakarta "Jumlah Kendaraan Bermotor menurut jenis kendaraan". <https://satudata.jakarta.go.id/2025>
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Edisi kedua Cet. ke-1.
- Suharyadi dan Purwanto S.K. 2016. Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 3 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Tarjo dan Sawarjuwono Tjiptohadi, Agustus 2020. "Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus,

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak “. Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Volume 3 Nomor 2.